

BAB II

KONSEP LABA DALAM PEMIKIRAN M. BAQIR ASH SHADR

A. Biografi M. Baqir Ash Shadr

Nama lengkap beliau adalah Asy-Syahid Muhammad Baqir Ash-Sadr. Lahir di Kadhimiah, sebuah daerah di Baqdad pada tanggal 25 Dzulqa'dah 1353 H / 1 Maret 1935 M. Sadr merupakan salah seorang keturunan dari keluarga sarjana dan *intelektual* yang menganut paham *Syiah*. Sayid Muhammad Baqir Ash Sadr yang berasal dari keluarga tersebut bangkit melawan *kolonialisme* Inggris dan mengambil bagian dalam revolusi yang terjadi di Irak pada abad ke-20.¹ Oleh karena itu sangat wajar apabila ia menjadi salah seorang pemikir kontemporer yang mendapatkan perhatian yang besar dari kalangan umat Islam maupun non Islam.

Pendidikannya dimulai dari sebuah sekolah tradisional di Iraq. Di tempat tersebut beliau belajar *fiqh*, *ushul* dan *teologi*. Sewaktu sekolah, Sadr sangat menonjol dalam prestasi intelektualnya. Oleh karena itu, pada saat berumur 20 tahun, Sadr telah memperoleh derajat sebagai *mujtahid mutlaq* yang selanjutnya meningkat kembali menjadi posisi yang lebih tinggi yang *marja* atau dikenal sebagai otoritas pembeda.

Sekalipun memiliki latar belakang pendidikan tradisional, namun Sadr memiliki minat intelektual yang tajam dan seringkali bermain dalam isu-isu kontemporer. Beberapa fakta akan hal ini dapat dilihat dalam penguasaannya

¹ Muhammad Baqir Ash Shadr, *Sistem Politik Islam* (Jakarta: Lentera Baristama, 2001), hal. 150.

dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti filsafat, ekonomi, sosiologi, sejarah dan hukum. Dua karya Sadr yang mewakili pemikirannya dalam bidang filsafat dan ekonomi dapat dirujuk dalam *Falsafatuna* (filsafat kita) dan *Iqtishoduna* (ekonomi kita).²

Muhammad Baqir Ash Shadr, seorang cendekiawan muslim terkemuka, *fakih (yuris)* dan pemikir *genius*, karena karya-karya yang telah beliau wariskan kepada kaum muslim, baik dari kalangan *awam* maupun kalangan terpelajar dan karena kehidupan beliau yang penuh dengan usaha dan perjuangan.³

Berasal dari suatu keluarga yang menjadi sumber tokoh kenamaan di Irak, Iran dan Lebanon, ini terlihat dari bukti sejarah yakni :

1. Sayyid Shadr Ad-Din Ash-Shadr, menjadi seorang *marja'* yakni orang yang menjadi otoritas rujukan tertinggi dalam madzhab syi'ah.
2. Muahmmad Ash-Shadr, seorang yang berperan penting dalam revolusi Irak melawan Inggris dengan membentuk *Haras Al-Istiqlal* (pengawal kemerdekaan).
3. Musa Ash-Shadr, seorang pemimpin Syi'ah di Lebanon.

Ketika berusia empat tahun, Muhammad Baqir Ash Shadr menjadi anak yatim, kemudian diasuh oleh ibunya yang *religius* dan kakak laki-lakinya,

² <https://marx83.wordpress.com/2009/01/12/pemikiran-ekonomi-muhammad-baqir-ash-sadr/> diakses tanggal 5 Februari 2015.

³ Muhammad Baqir Ash Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam : Iqtishaduna* terj. Yudi (Jakarta: Zahra, 2008), hal. 29

Isma'il Ash Shadr, yang juga mujtahid kenamaan di Irak. Muhammad Baqir Ash Shadr menunjukkan tanda-tanda kejeniusan sejak usia kanak-kanak.⁴

Ketika berusia sepuluh tahun, beliau berceramah tentang sejarah Islam, dan juga tentang beberapa aspek lain mengenai kultur Islam. Beliau mampu menangkap isu-isu teologis yang sulit dan bahkan tanpa bantuan seorang guru pun. Pada usia sebelas tahun, beliau mengambil studi logika, dan menulis sebuah buku yang mengkritik para *filosof*.⁵

Pada usia tiga belas tahun, kakaknya mengajarkan kepadanya *Ushul Ilm Al-Fiqh* (asas-asas ilmu tentang prinsip-prinsip hukum Islam yang terdiri atas Al-Qur'an, Hadis, Ijma' dan Qiyas). Pada usia sekitar enam belas tahun, dia pergi ke Najaf untuk menuntut pendidikan yang lebih baik dalam berbagai cabang ilmu-ilmu Islami. Sekitar empat tahun kemudian, dia menulis sebuah ensiklopedi tentang *Ushul, Ghayat Al-Fikr Fi Al-Ushul* (pemikiran puncak dalam Ushul).

Muhammad Baqir Ash-Shadr adalah sedikit dari tokoh-tokoh Islam yang mampu berbicara dengan fasihnya pemikiran-pemikiran barat. Kesan apalogi yang selama ini melekat *pada* pemikir Islam, ia tepis dengan kejernihan dan kecerdasan pemikirannya. Ia begitu akrab dengan karya-karya pemikir Islam klasik maupun modern, tapi ia juga paham pemikiran-pemikiran barat yang berkembang. Dalam karyanya yang terkenal yaitu *filsafatuna* dan

⁴ Muhammad Baqir Ash Shadr, *Filsafatuna : Pandangan Muhammad Baqir Ash Shadr Terhadap Pelbagai Aliran Filsafat Dunia* (Bandung: Mizan, 1995), hal. 11.

⁵ Ibid, hal. 11.

iqtishaduna ia dengan fasihnya mengutarakan kritik-kritik terhadap pemikiran barat seperti Karl Marx, Descartes, John Locke dan lain-lain.

Filsafatuna dan iqtishaduna telah mencuatkan Muhammad Baqir Ash Shadr sebagai teoritisi kebangkitan Islam terkemuka. Sistem filsafat dan ekonomi alternatif ini disempurnakan melalui masyarakat dan lembaga. Dalam falsafatuna dan iqtishaduna, Baqir Ash Shadr ingin menyajikan kritik yang serius terhadap aliran marxisme dan kapitalisme. Buku ini baik dari segi struktur maupun metodologi tidak diragukan lagi. Inilah sumbangsih paling serius dan paling banyak disaluti di bidang ini.

B. Pengertian Laba Menurut M. Baqir Ash Shadr

Pandangan Muhammad Baqir Ash Shadr mengenai perdagangan atau jual beli (*exchange*) adalah menjadikan sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT. Menurut konsepsi ini, jual beli pada dasarnya merupakan suatu cabang produksi. Ketika seorang pedagang menjual produk orang lain, maka ia dianggap terlibat dalam proses produksi. Produksi adalah penciptaan kegunaan (*utility*) dan jasa atau layanan (*service*), bukan barang. Material atau substansi sebagai suatu komoditas tidak bisa begitu saja dilepas ke konsumen tanpa melalui pengolahan lebih lanjut, karena komoditas yang belum dioleh tidak memiliki kegunaan bagi konsumen. Setiap perdagangan atau jual beli yang memiliki kecenderungan memperpanjang rentang waktu (yang dibutuhkan bagi terjadinya) transaksi atau memperpanjang jarak (mata rantai) antara

komoditas dan konsumennya demi mengeruk keuntungan semata, adalah anomali yang menyimpang dari sifat dasar fungsi perdagangan.⁶

Konsep laba merupakan kelebihan pendapatan dibandingkan dengan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut (*profit*) atau keuntungan yang diperoleh dari perdagangan. Sedangkan kalau dalam bidang jasa seorang individu memperoleh pendapatan dari keterlibatan seseorang tersebut dalam kontribusi menambahkan nilai baru pada barang lewat kerja yang ia lakukan. Maka ketika dalam bekerja tersebut seseorang masih mempunyai beban yang ditanggungnya maka harus dikurangi dahulu dari total pendapatan untuk mendapatkan hak yang diperoleh seseorang tersebut. Namun jika tidak mempunyai beban yang ditanggung maka hasil yang diperoleh merupakan hak bagi seseorang tersebut.⁷

Pada sisi hukum dalam berbagai bidang, terdapat banyak undang-undang hukum Islam yang selaras dengan prinsip pertumbuhan yang diadopsi oleh sistem ekonomi yang membantu adaptasinya aplikasi praktisnya.⁸

Dibawah ini adalah sejumlah undang-undang dan aturan-aturan tersebut:

1. Aturan Islam memerintahkan pengambilalihan tanah dari penguasaan pemiliknya jika ia mengabaikannya hingga tanah tersebut menjadi tanah mati dan tidak bisa ditanami lagi. Atas dasar aturan ini, *waliyul amr* (kepala negara) berwenang untuk mengambil alih tanah seperti itu dari pemiliknya, menguasainya dan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya

⁶ Muhammad Baqir Ash Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna*, terj. Yudi, hal. 104.

⁷ Ibid., hal. 334.

⁸ Ibid., hal. 405.

demikian tujuan produktif dengan cara apapun yang dia pilih. Islam melarang menahan tanah dari menjalankan peran produktifnya dimana tanah tersebut haruslah bermanfaat untuk seterusnya. Tanah harus memberi kontribusi maksimalnya demi kemakmuran manusia dan kenyamanan kehidupan.

2. Islam melarang *hima*, *hima* adalah dimana seseorang menguasai suatu area terbuka berupa tanah mati melalui kekuatan, bukan melalui kerja dengan mengubah tanah tersebut menjadi bisa ditanami dan dimanfaatkan secara produktif.
3. Islam tidak memberi para individu yang pertama kali memanfaatkan sumber-sumber alam secara produktif, hak untuk menghentikan pemanfaatan sumber-sumber tersebut atau menunda serta memperlambat proses reklamasinya. Islam juga tidak mengizinkan mereka untuk menguasai sendiri sumber-sumber yang telah mereka reklamasi itu jika mereka menghentikan kerja mereka di sumber-sumber itu.
4. Islam tidak mengizinkan *waliyyul amr* untuk menyerahkan sebidang tanah kepada seseorang yang tidak memiliki kapasitas untuk memanfaatkan dan menggarapnya. *Waliyyul amr* hanya boleh menyerahkan kepada seseorang yang memiliki kapasitas itu. Bila sebidang tanah diserahkan kepada orang yang tidak memiliki kapasitas untuk memanfaatkannya secara produktif, itu berarti penyalahgunaan kekayaan alam dan potensi-potensinya.
5. Islam tidak mengakui perolehan pendapatan tanpa kerja, dimana seseorang individu menyewa sebidang tanah lalu menyewakannya kembali kepada

orang lain dengan biaya sewa yang lebih tinggi, sehingga individu itu mengantongi surplus yang muncul.

6. Islam mengharamkan bunga dan menghapuskan praktik riba. Dengan langkah ini, Islam memastikan transformasi (perubahan) modal uang dalam masyarakat Islam menjadi modal produktif yang dimanfaatkan dalam ranah perniagaan ataupun industri.⁹
7. Islam melarang usaha yang tidak produktif (seni dan aktivitas yang tidak menghasilkan apa-apa dari sudut pandang produksi), seperti judi, sihir, ilmu hitam, dan lain-lain. Islam tidak mengizinkan individu untuk memperoleh pendapatan dari praktik-praktik seperti ini. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ^{١٨٨}

“Dan janganlah sebagian dari kalian memakan harta sebagian yang lainnya diantara kalian dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS Al-Baqarah (2): 188).

8. Islam melarang individu menimbun uang, menariknya dari perputaran (usaha produktif), dan membekukannya (menahan dan tidak memanfaatkannya demi tujuan produktif). Islam melakukan itu dengan cara membebaskan pajak atas uang emas atau perak yang ditimbun sesuai dengan aturan negara Islam. Pajak yang dimaksud adalah zakat. Seiring

⁹ Ibid, hal. 407.

dengan berjalannya waktu, zakat akan menyusutkan harta yang ditimbun karena ia berlaku setiap tahun sebesar dua setengah persen dari harta yang ditimbun tersebut. Pembebanan zakat atas harta yang ditimbun, mengalihkan seluruh uang yang terkumpul ke berbagai ranah aktivitas ekonomi, dan hal ini memainkan peran positif dalam kehidupan ekonomi masyarakat.

Dalam Islam jual beli secara etimologis berasal dari kata *al bay'* dan *syirā* yang berarti mengambil sesuatu dan memberi sesuatu, sedang secara terminologis para fuqaha memberikan definisi jual beli dalam banyak pengertian yang mengacu pada satu kesimpulan bahwa jual beli adalah menukar suatu benda seimbang dengan harta benda yang lain yang keduanya boleh (ditasharrufkan) dikendalikan dengan ijab qabul menurut cara yang dihalalkan oleh syara.

Akan tetapi bila melihat kepada Al Qur'an, jual beli atau perdagangan mencakup pengertian yang eskatologis. Kata jual beli bukan hanya digunakan untuk menunjukkan aktivitas bisnis pertukaran barang atau produk tertentu. Jual beli dapat berarti keyakinan, ketaatan, berinfaq dan *jihad fi sabilillah*. Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا هَلْ أَذُكُّكُمْ عَلَىٰ تَجَرَّةٍ تُنَجِّيْكُمْ مِّنْ عَذَابِ
الْإِيمِ ۚ

تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ
وَأَنفُسِكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

يَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
وَمَسْكِنٍ طَيِّبَةٍ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝

“Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih?. (Yaitu) kamu beriman kepada Allah dan rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surge yang mengalir dibawahnya sungai-sungai dan (memasukkan kamu) ke tempat tinggal yang baik di dalam surga ‘adn. Itulah keberuntungan yang besar.” (QS. Ash Shaff [61]: 10-12)

Dalam Al-Qur’an dalam Surat Al Baqarah [2]: 254 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا
بِيعُ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفْعَةٌ ۚ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝

“Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari, yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi persahabatan yang akrab dan tidak ada lagi syafaat. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim.” (QS. Al Baqarah [2]: 254)

Dan juga dinyatakan dalam Al-Qur’an dalam Surat At Taūbah [5]:

111 sebagai berikut:

۞ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ
يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي

التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا
بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ ۚ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝

“Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang mukmin, diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh. (Itu telah terjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al Qur’an. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar.” (QS. At Taūbah [5]: 111)

Jual beli dalam Islam dilandasi dengan nilai kesatuan (ketauhidan), keseimbangan, kebebasan, dan tanggung jawab. Setiap aktifitas bisnis dalam Islam selalu diarahkan pada prinsip-prinsip yang tertuju kepada kemaslahatan pelakunya dan ummat. Jual beli dalam Islam akan selalu selaras dengan fitrah tujuan penciptaan manusia, yaitu bernilai peribadatan. Tujuan utama ekonomi Islam adalah merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (*falāh*), serta kehidupan yang baik dan terhormat.

Ulama fikih sangat konsen pada bahasan laba dari segi pengertian dan ukurannya, terutama pada studi *syirkah* (kerjasama), *fiqih murabahah* (pembagian hasil), dan fikih zakat.

Pengertian laba secara bahasa atau menurut Al-Qur’an dan As-Sunnah dapat disimpulkan bahwa laba ialah pertambahan pada modal pokok perdagangan atau dapat juga dikatakan sebagai tambahan nilai yang timbul karena barter atau ekspedisi dagang. Sedangkan Muhammad Baqir Ash Shadr

mengilustrasikan dari ekonomi kapitalis ihwal distribusi hasil produksi didasarkan pada persekutuan faktor-faktor, termasuk bagian di dalam faktor tersebut merupakan profit. Profit adalah bagian untuk modal keseluruhan yang digunakan dalam proses produksi aktual.¹⁰

Dalam kegiatan perdagangan, laba merupakan imbalan bagi seorang pedagang. Tujuan dalam perdagangan dalam arti sederhana adalah memperoleh laba atau keuntungan, secara ilmu ekonomi murni asumsi yang sederhana menyatakan bahwa sebuah industri dalam menjalankan produksinya adalah bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan (laba/profit) dengan cara dan sumber-sumber yang halal. Demikian pula dengan transaksi bisnis dalam skala mikro, artinya seorang pengusaha atau industri dapat memilih dan menentukan komposisi tenaga kerja, modal, barang-barang pendukung proses produksi, dan penentuan jumlah output. Yang semua itu akan dipengaruhi oleh harga, tingkat upah, *capital*, maupun barang baku, dimana keseluruhan kebutuhan input ini akan diselaraskan oleh besarnya pendapatan dari perolehan output.

Teori tersebut dapat diterima dalam konsep fiqih *mu'āmalah* yang memiliki kaidah baku dan bersifat fleksibel. Baku dalam artian bersifat dogmatis (mengandung perintah dan larangan), fleksible dalam artian sesuatu dapat dilaksanakan selama tidak ada bukti larangan dari Al-Qur'an maupun As Sunnah. Artinya disini segala ilmu ekonomi yang sudah ada bukan berarti

¹⁰ Muhammad Baqir Ash Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam : Iqtishaduna* terj.Yudi, hal. 319.

tidak sesuai dengan Islam dan bukan pula berarti semuanya sesuai dengan ketentuan Islam.

Konsepsi ini sangat baik bila dijadikan dasar oleh negara dalam meregulasi perdagangan untuk mencegah setiap usaha memisahkan perdagangan komoditas dari (proses) produksinya yang dapat menyebabkan semakin panjangnya jarak antara komoditas dengan konsumennya. Tujuan regulasi tersebut sudah jelas akan mempermudah konsumen untuk mendapatkan komoditas itu.¹¹

Islam merupakan agama yang mendorong kepada umatnya untuk bekerja lebih giat, bahkan ia merupakan suatu bentuk ibadah kepada Allah SWT. Kerja merupakan wujud syukur kepada Allah SWT sekaligus merupakan upaya untuk menegakkan perintah Allah SWT. Lebih jauh, Al-Syaibani mengatakan bahwa apabila seseorang bekerja dengan niat melaksanakan ketaatan kepada-Nya atau membantu saudaranya untuk melaksanakan ibadah kepada-Nya, pekerjaannya tersebut niscaya akan diberi pahala sesuai dengan niatnya.¹² Tujuan dari seseorang muslim bekerja menurut Yusuf Qardawi adalah sebagai kegiatan ibadah, dimana bekerja tidak hanya dijadikan sebagai aktifitas yang berhubungan dengan dunia ekonomi saja. Akan tetapi, ia juga mempunyai dimensi lain bahwa bekerja di dalam Islam dianggap sebagai ibadah dan juga ijtihad.

Dengan demikian, di setiap pekerjaan yang dilakukan seseorang maka ia akan memperoleh penghasilan dari usahanya dan sebagai hamba Allah

¹¹ Ibid., hal. 107.

¹² Ibid., hal. 252.

SWT mempunyai nilai ibadah atas dasar niat yang dilakukan olehnya. Secara sederhana pendapatan seseorang dapat diperoleh dengan rumus:

$$I = ZIS + S + i$$

Dimana *I* merupakan *income* atau pendapatan yang diperoleh seseorang dalam bekerja maupun berdagang merupakan gabungan dari zakat, infaq dan shadaqah (*ZIS*) ditambah dengan *S* atau disebut *saving*, merupakan tabungan yang dimiliki seseorang tersebut dalam periode tertentu, dan juga *i* yang merupakan *investasi* yang dimiliki seseorang untuk memenuhi kebutuhannya. Semua itu merupakan keterkaitan sehingga didapati suatu *income* yang penuh.¹³

Dengan segala profesi yang ditekuni oleh setiap individu, semuanya merupakan sebuah ikhtiar bagi manusia untuk meneruskan keberlangsungan hidupnya. Bahkan Rasulullah SAW juga bekerja keras demi mencukupi disetiap kehidupannya sehari-hari. Dan salah satu profesi yang ditekuni oleh Rasulullah SAW dari ketika beliau menginjak masa remaja ialah dengan berdagang. Berdagang merupakan salah satu dari bermacam-macam usaha yang dapat dilakukan oleh setiap manusia. Hal ini beliau lakukan sebagai *service excellent* bagi para pelanggannya, karena pelanggan merupakan raja bagi para pedagang.

Dari pendapat Muhammad Baqir Ash Shadr di atas dapat disimpulkan bahwa laba itu ialah salah satu jenis pertumbuhan, yaitu penambahan pada modal pokok untuk perdagangan maupun pendapatan yang dihasilkan dari

¹³ Dr. Nur Chamid, MM, Ketua STAIN, Kediri, 30 April 2015.

curahan kerja seseorang dalam bekerjasehingga menjadi justifikasi dasar bagi perolehan kompensasi yang diberikan kepada pekerja tersebut. Dengan kata lain, laba ialah suatu pertambahan pada nilai yang terdapat antara harga beli dan harga jual. Tujuan si pedagang dalam perdagangan ialah untuk menyelamatkan modal pokok dan mendapatkan laba. Jadi, orang yang tidak mendapatkan modal pokoknya dan tidak bekerja maka tidak memperoleh pendapatan sehingga tidak bisa dikatakan mendapatkan laba atau beruntung.

C. Landasan Dalam Penentuan Laba Menurut M. Baqir Ash Shadr

Konsep laba dalam Islam, secara teoritis dan realita tidak hanya berasaskan pada logika semata-mata, akan tetapi juga berasaskan pada nilai-nilai moral dan etika serta tetap berpedoman kepada petunjuk-petunjuk dari Allah. Islam menganggap manusia berperilakunya rasional jika konsisten dengan prinsip-prinsip Islam yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang seimbang. Tauhidnya mendorong untuk yakin, Allah-lah yang berhak membuat *rules* untuk mengantarkan kesuksesan hidup.

Adapun dasar-dasar pengukuran laba dalam perspektif Muhammad Baqir Ash Shadr, diantaranya:¹⁴

1. *Taqlib* dan *Mukhatarah* (Interaksi dan Resiko)

Laba adalah hasil dari perputaran modal melalui transaksi bisnis, seperti menjual dan membeli, atau jenis-jenis apa pun yang dibolehkan

¹⁴ <http://kaguralagoe.blogspot.com/2014/10/laba-dan-riba-dalam-ekonomi-islam.html> diakses tanggal 29 Maret 2015.

syar'i. Untuk itu, pasti ada kemungkinan bahaya atau resiko yang akan menimpa modal yang nantinya akan menimbulkan pengurangan modal pada suatu putaran dan penambahan pada putaran lain. Tidak boleh menjamin pemberian laba dalam perusahaan-perusahaan mudharabah dan musyarakah.

2. *Al – Muqabalah*

Yaitu perbandingan antara jumlah hak milik pada akhir periode pembukuan dan hak-hak milik pada awal periode yang sama, atau dengan membandingkan nilai barang yang ada pada akhir itu dengan nilai barang yang ada pada awal periode yang sama. Juga bisa dengan membandingkan pendapatan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan income (pendapatan).

3. Keutuhan modal pokok

Yaitu laba tidak akan tercapai kecuali setelah utuhnya modal pokok dari segi kemampuan secara ekonomi sebagai alat penukar barang yang dimiliki sejak awal aktivitas ekonomi.

4. Laba dari produksi

Hakikatnya dengan jual beli dan pendistribusian yaitu pertambahan yang terjadi pada harta selama setahun dari semua aktivitas penjualan dan pembelian, atau memproduksi dan menjual yaitu dengan pergantian barang menjadi uang dan pergantian uang menjadi barang dan seterusnya, maka barang yang belum terjual pada akhir tahun juga

mencakup pertambahan yang menunjukkan perbedaan antara harga yang pertama dan nilai harga yang sedang berlaku.

Berdasarkan nilai ini, ada dua macam laba yang terdapat pada akhir tahun, yaitu laba yang berasal dari proses jual beli dalam setahun dan laba suplemen, baik yang nyata maupun yang abstrak karena barang-barangnya belum terjual.

5. Penghitungan nilai barang di akhir tahun

Tujuan penilaian sisa barang yang belum sempat terjual di akhir tahun adalah untuk penghitungan zakat atau untuk menyiapkan neraca-neraca keuangan yang didasarkan pada nilai penjualan yang berlaku di akhir tahun itu, serta dilengkapi dengan daftar biaya-biaya pembelian dan pendistribusian. Dengan cara ini, tampaklah perbedaan antara harga yang pertama dan nilai yang berlaku yang dapat dianggap sebagai laba abstrak.¹⁵

Semua keuntungan dari investasi atau pokok dari suatu bisnis tidaklah dilarang. Berdasarkan keseluruhan prinsip yang ditunjukkan oleh syari'ah, para cendekiawan telah mengidentifikasikan beberapa metode dalam pemanfaatan sumber daya yang berlebihan dengan tujuan meningkatkan nilainya. Keuntungan telah diakui sebagai imbalan atas modal dan Islam mengizinkan pemanfaatan sumberdaya yang berlebih secara menguntungkan. Hasil keuntungan riil yang diperoleh syari'ah melambangkan kewirausahaan dan penciptaan kekayaan tambahan. Namun, bersamaan dengan hak atas keuntungan, tanggung jawab resiko atas kerugian bertumpu pada modalnya itu

¹⁵ Ibid.

sendiri; tidak boleh ada faktor lain yang dapat digunakan untuk menanggung beban kerugian atas modal.¹⁶

Islam menganggap manusia akan berperilaku rasional jika mereka konsisten dengan prinsip-prinsip Islam yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang seimbang. Tauhidnya mendorong untuk yakin, Allah-lah yang berhak membuat *rules* untuk mengantarkan kesuksesan hidup. Ekonomi Islam membolehkan pemenuhan kebutuhan pribadi untuk mewujudkan efisiensi dan pembangunan yang lebih besar, akan tetapi membatasi dan merestrukturisasi pencapaian tujuan pribadi dengan memasukkan perintah moral kedalam model. Salah satu tujuan utama nilai-nilai moral ini adalah untuk mengekang kepentingan pribadi dan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan sosial. Sehingga adanya zakat, infaq dan shodaqah merupakan sebuah jalan untuk menjembatani keseimbangan antara kedua kepentingan tersebut. Dalam rumus sederhana

Untuk menafsirkan ajaran-ajaran ekonomi dalam Islam dengan sebaik-baiknya perlu menyadari adanya hubungan erat antara ekonomi dengan hukum Islam. Karena ajaran-ajaran Islam tentang ekonomi dan tugas-tugas yang dibebankan atas pemilik harta, baik tentang cara mencari, mengembangkan, menyiapkan atau memanfaatkannya sulit dipahami secara tepat tanpa mengetahui pandangan Islam terhadap harta, alam semesta dan kehidupan. Masalah harta dalam Islam adalah salah satu dari komponen kehidupan yang dalam hukum Islam mempunyai posisi yang sama yaitu harus

¹⁶ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), hal. 121.

dijamin keselamatannya. Pengelolaan harta benda merupakan masalah *mu'amalah*, termasuk didalamnya perdagangan. Seperti sabda Rasulullah SAW yang artinya bahwa perolehan rizki itu sembilan puluh persen berasal dari perdagangan.¹⁷

Perdagangan atau pertukaran dalam ilmu ekonomi dapat diartikan sebagai proses tukar-menukar yang didasarkan atas kehendak sukarela dari masing-masing pihak. Masing-masing pihak secara bebas menentukan untung rugi pertukaran tersebut. Perdagangan akan terjadi apabila tidak ada satu pihak yang memperoleh keuntungan atau manfaat dan tidak ada pihak lain yang merasa dirugikan. Prinsip dasar perdagangan Islam adalah adanya unsur kebebasan dalam melakukan transaksi sesuai Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۙ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS An Nisa’ (4): 29).

Dengan mengindahkan keridlaan dan melarang pemaksaan. Untuk menjamin keselarasan dan keharmonisan dalam dunia perdagangan dibutuhkan suatu kaidah yang mengatur hubungan dalam perniagaan.¹⁸

¹⁷ Masyhuri, *Teori Ekonomi Dalam Islam* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), hal. 147-148.

¹⁸ Ibid.

Melihat ciri-ciri riba, maka ia termasuk dalam pertumbuhan harta. Secara bahasa seolah-olah tidak berbeda antara riba dengan laba. Oleh karena itu Allah SWT menjelaskan perbedaan diantara keduanya dengan ketetapan syar'i. Allah SWT berfirman:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (QS Al-Baqarah (2): 275).

Menurut ayat tersebut, laba adalah pertumbuhan atau tambahan yang halal karena diperoleh melalui jalan yang dibenarkan. Sedangkan riba adalah pertumbuhan atau pertambahan yang haram karena tidak dibenarkan oleh syariat.

Perolehan pendapatan (*al kasb*) didasarkan pada kerja yang dicurahkan dalam aktivitas produksi. Kerja yang tercurah merupakan satu-

satunya justifikasi dasar bagi pemberian kompensasi kepada si pekerja dari orang yang memintanya melakukan pekerjaan itu. Orang yang tidak mencurahkan kerja tidak beroleh justifikasi untuk menerima pendapatan. Norma ini memiliki pengertian positif dan negatifnya. Pada sisi positif, norma ini menggariskan bahwa perolehan pendapatan atas dasar kerja adalah sah. Sementara pada sisi negatif, norma ini menegaskan ketidak absahan pendapatan yang diperoleh tidak atas dasar kerja.¹⁹

Al-Ghozali bersikap sangat kritis terhadap laba yang berlebihan. Menurutnya, jika seorang pembeli menawarkan harga yang lebih tinggi daripada harga yang berlaku, penjual harus menolaknya, karena laba akan menjadi berlebihan, walaupun itu bukanlah suatu kelaziman jika tidak ada penipuan di dalamnya. Berkaitan dengan hal ini, ia menyatakan bahwa laba normal seharusnya berkisar antara 5 sampai 10 persen dari harga barang. Lebih jauh, ia menekankan bahwa penjual seharusnya didorong oleh laba yang akan diperoleh dari pasar yang hakiki, yakni akhirat.

Pada umumnya besar kecilnya keuntungan tersebut tergantung pedagangny masing-masing, karena lingkungan bisnis dan sifat alamiah pedagang serta barang dagangannya. Etika-etika yang disarankan oleh syari'ah seharusnya lebih diperhatikan, seperti kesederhanaan, kepuasan dan kemurahan hati.

Adapun keuntungan yang diharamkan Islam adalah keuntungan yang mengandung unsur dan praktik bisnis haram di antaranya sebagai berikut:

¹⁹ Muhammad Baqir Ash Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam : Iqtishaduna* terj. Yudi, hal. 362.

1. Keuntungan dari bisnis barang dan jasa haram.

Yang tergolong bisnis haram adalah seperti bisnis minuman keras, narkoba (NAPZA), jasa kemaksiatan, perjudian, rentenir dan praktik riba, makanan dan minuman merusak, benda-benda yang membahayakan rohani dan jasmani. Di antara hadits yang melarang melakukan bisnis barang dan jasa haram serta memanfaatkan hasil keuntungannya adalah hadits riwayat Jabir ra, Nabi SAW. Bersabda: “Sesungguhnya Allah mengharamkan jual beli minuman keras, bangkai, babi, dan patung”.²⁰

Dalam riwayat Ibnu Abbas, Nabi SAW. bersabda: “Allah melaknat kaum Yahudi. Diharamkan lemak atas mereka, kemudian mereka menjualnya dan memakan harganya (hasil penjualannya). Sesungguhnya bila Allah mengharamkan kepada suatu kaum memakan sesuatu, maka diharamkan-Nya pula harganya.”²¹

Diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas. ra, ia berkata: “Nabi SAW, melarang harga (jual beli) anjing seraya bersabda: ”Jika seseorang datang kepadamu meminta pembayaran harga anjing, maka penuhilah telapak tangannya dengan tanah.”²²

Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Nabi SAW, bersabda: “Allah melaknat khamar (minuman keras), peminumnya, penuangnya, penjualnya,

²⁰ HR. Jama'ah, lihat al-Albani dalam *Irwa' Gholil*, 1290

²¹ HR. Ahmad dan Abu Dawud, lihat al-Albani dalam *Shahih al-Jami' ash-Shaghir*, 5107. Ibnu Taimiyah berkata, “Hadits ini sebagai hujjah (dalil) pengharaman jual beli minyak najis”

²² HR. Ahmad dan Abu Daud

pembelinya, pembuatnya, pemesan produknya, pembawanya, orang yang dibawakan khamar kepadanya dan pemakan keuntungannya.”²³

2. Keuntungan dari Jalan Curang dan Manipulasi.

Nabi SAW bersabda: “Barangsiapa mencurangi kami maka bukanlah dari golongan kami.”²⁴ “Orang muslim itu adalah saudara orang muslim lainnya; tidak halal bagi seorang muslim menjual kepada saudaranya sesuatu yang ada cacatnya melainkan harus dijelaskannya kepadanya.”²⁵

3. Manipulasi dengan Cara Merahasiakan Harga Aktual.

Rasulullah SAW telah melarang *talaqqi rukban* yakni menghadang kafilah dagang di tengah jalan dan membeli barang-barangnya dengan berbohong mengenai harga aktual dan beliau juga melarang permainan bisnis *najasy (insider trading)* yakni cara bisnis menaikkan penawaran harga dengan permainan orang dalam.²⁶

4. Keuntungan dengan Cara Menimbun dan Usaha Spekulatif.

Nabi saw. bersabda: “Tidaklah menimbun kecuali orang yang berbuat dosa.” (HR. Muslim) “Barangsiapa yang menimbun bahan makanan selama empat puluh hari maka sungguh ia berlepas dari Allah dan Allah berlepas darinya.” (HR. Ahmad dan Hakim). Sedangkan yang dimaksud dengan praktik menimbun (*ihthikar*) di sini ialah menahan barang-barang dagangan karena spekulasi untuk menaikkan harga yang membahayakan kepentingan umum.

²³ HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah, Lihat, al-Majd Ibnu Taimiyah dalam al-Muntaqa, II/321

²⁴ HR. al-Jama’ah kecuali Bukhari dan Nasa’i

²⁵ HR. Ahmad dan Ibnu Majah.

²⁶ Pelarangan itu terdapat pada riwayat hadits Muttafaq ‘Alaih dari Abu Hurairah, Lihat al-Ghozali dalam *Ihya’* II/72

Praktik seperti ini merupakan sistem kapitalisme yang bertumpu pada dua pilar pokok; riba dan penimbunan (monopoli).²⁷

Dari uraian di atas jelas bahwa diperbolehkan bagi siapa pun untuk mencari keuntungan tanpa ada batasan margin keuntungan tertentu selama mematuhi hukum-hukum Islam. Serta menentukan standar harga sesuai dengan kondisi pasar yang sehat. Namun bila terjadi penyimpangan dan kesewenang-wenangan harga dengan merugikan pihak konsumen, tidak ada halangan bagi pihak penguasa, sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, untuk membatasi keuntungan pedagang atau mematok harga. Tindakan ini dilakukan harus melalui konsultasi dan musyawarah dengan pihak-pihak terkait agar tidak ada yang dilangkahi maupun dirugikan hak-haknya.

D. Macam-Macam Laba Menurut M. Baqir Ash Shadr

Keuntungan terkadang disamakan dengan konsep lainnya yaitu pertumbuhan atau pertambahan. Konsep Pertumbuhan, meskipun memiliki irisan makna dengan keuntungan akan tetapi sering digunakan untuk hal yang lebih umum atau luas. Termasuk dalam konsep pertumbuhan adalah riba. Akan dijelaskan setelah ini, perbedaan antara riba dengan *ribhun* atau laba. Dalam istilah fikih, pertumbuhan diistilahkan dengan *nama'*. Yang dimaksud dengan *nama'* (pertumbuhan) ialah pertumbuhan pada pendapatan atau pada harta dalam jangka waktu tertentu.

²⁷ Ibid.

Muhammad Baqir Ash Shadr mendasarkan macam-macam laba itu pada Malikiyah. Dalam konsepnya *nama'* itu sendiri terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

1. *Ar-Ribh at-Tijari* (Laba Usaha)

Dari hubungan antara laba dan *nama'*, *ribh tijari* dapat diartikan sebagai pertambahan pada harta yang telah dikhususkan untuk perdagangan sebagai hasil dari proses barter dan perjalanan bisnis. Dalam hal ini, ia termasuk laba hakiki sebab laba itu muncul karena proses jual beli. Dalam bentuk ini, laba juga termasuk *nama'* yang berkaitan dengan asal harta.²⁸

2. *Al-Ghallah*

Yaitu pertambahan yang terdapat pada barang dagangan sebelum penjualan.

3. *Al-Faidah*

Yaitu pertambahan pada barang milik yang ditandai dengan perbedaan antara harga waktu pembelian dan harga penjualan, yaitu sesuatu yang baru dan berkembang dari barang-barang milik.²⁹

Pada hakikatnya di dalam ajaran agama Islam, keuntungan dibagi menjadi dua bagian yang saling berkaitan antara keduanya, hal ini disebabkan karena keseimbangan antara keduanya akan menjadikan hidup ini menjadi bahagia dan sejahtera. Kedua keuntungan tersebut diantaranya:

²⁸ <http://souljani.blogspot.com/2012/06/konsep-keuntungan-dalam-islam.html> di akses tanggal 24 Mei 2015.

²⁹ Ibid.

1. Keuntungan Duniawi

Keuntungan ini adalah keuntungan yang telah disebutkan oleh para Mufasir berupa laba dari hasil usaha, bertambahnya harta, tumbuh berkembangnya bisnis dan terhindarnya dari kerugian/kebangkrutan. Keuntungan ini adalah keuntungan yang sifatnya sementara, karena tidak kekal dan termasuk dalam ujian hidup.

2. Keuntungan Ukhrawi

Para Mufasir sudah menjelaskan bahwasanya fitrah manusia adalah modal pokok. Maka siapa saja yang kehilangan fitrahnya, ia merugi. Keuntungan secara ukhrawi adalah keuntungan yang hakiki, karena lebih kekal dan lebih besar hasilnya. Kerugian diakhirat digambarkan oleh Al-Qur'an dan Al-Hadis sebagai kerugian yang besar. Termasuk dalam keuntungan ini adalah amal shalih dan ketakwaan.³⁰

Faktor-faktor penting yang mendasari Muhammad Baqir Ash Shadr ialah dalam menentukan batas ukuran laba adalah :

- a. nilai iman, akidah, serta tingkah laku pedagang.
- b. kewajaran dalam mengambil laba.
- c. periode perputaran modal.
- d. keseimbangan antara tingkat resiko dan bahaya dengan laba.
- e. cara menutupi harga penjualan (harga barang yang akan dijual)

³⁰ Muchamad Ridho Hidayat, "Tafsir Tematik Keuntungan dan Implementasinya dalam Penetapan Harga" (Karya Ilmiah Pascasarjana Universitas Ibnu Khaldun, Bogor, tt), hal. 26.

E. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Laba Menurut M. Baqir Ash Shadr

Mencari keuntungan dalam bisnis pada prinsipnya merupakan suatu perkara yang *jaiz* (boleh) dan dibenarkan syara', bahkan secara khusus diperintahkan Allah kepada orang-orang yang mendapatkan amanah harta milik orang-orang yang tidak bisa bisnis dengan baik, misalnya anak-anak yatim. Prinsip paling utama yang mengatur semua aktivitas perekonomian adalah keadilan yang berarti transaksi yang adil terhadap semua pihak dan tetap menjaga keseimbangan.

Keuntungan menurut teori Islami merupakan hasil produktivitas dari modal yang diinvestasikan oleh seorang wirausaha atau merupakan imbalan dari kecakapan atau pengembalian tanggung jawab. Karena penyedia modal harus menanggung resiko kerugian jika ada, dan seorang wirausaha harus membayar gaji, sewa dan biaya lain serta mendapatkan sisanya, jika ada.

Pada intinya Muhammad Baqir Ash Shadr memperinci mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laba bahwasannya perolehan pendapatan atau laba tersebut faktornya atas kerja yang dilakukan oleh individu itu sendiri. Dimana aturan tersebut mengizinkan seorang pekerja yang jasa kerjanya tercurahkan tersebut untuk menerima upah sebagai kompensasi atas kerja yang ia curahkan dalam aktivitas produksi itu.³¹ Sedangkan untuk perdagangan Muhammad Baqir Ash Shadr mengkaitkan dengan adanya kepemilikan yang sah sehingga faktor yang mempengaruhi laba ini adalah

³¹ Muhammad Baqir Ash Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam : Iqtishaduna* terj. Yudi hal. 363.

kepuasan dari konsumen sehingga daya beli akan mempengaruhi tingkat pendapatan yang diperoleh dan sekaligus juga akan menjadikan laba berubah.

Aturan-aturan tersebut mengizinkan pemilik alat-alat produksi untuk menyerahkan alat-alatnya kepada orang lain untuk digunakan dalam beraktivitas produksi untuk menerima upah dari si pelaku aktivitas produksi berdasarkan fakta bahwa alat-alat itu mengandung unsur kerja yang terdepresiasi dalam proses produksi. Dari sini kita dapat memahami bahwa kerja yang dipandang oleh teori Islam sebagai satu-satunya dasar bagi perolehan pendapatan, bukan hanya kerja langsung (*direct labour*), namun juga kerja yang tersimpan (*stored labour*). Jadi, selama terjadi depresiasi kerja, si pemilik kerja berhak menerima kompensasi, baik kerjanya itu terdepresiasi secara langsung maupun tidak langsung,³²

Chariri dan Ghozali menyebutkan bahwa laba memiliki beberapa karakteristik antara lain sebagai berikut:

1. Laba didasarkan pada transaksi yang benar-benar terjadi
2. Laba didasarkan pada postulat periodisasi, artinya merupakan prestasi unit usaha pada periode tertentu
3. Laba didasarkan pada prinsip pendapatan yang memerlukan pemahaman khusus tentang definisi, pengukuran dan pengakuan pendapatan
4. Laba memerlukan pengukuran tentang biaya dalam bentuk biaya historis yang dikeluarkan unit usaha untuk mendapatkan pendapatan tertentu

³² Ibid.

5. Laba didasarkan pada prinsip penandingan (*matching*) antara pendapatan dan biaya yang relevan dan berkaitan dengan pendapatan tersebut.

Dalam kaidah *mu'amalah*, laba dalam Islam tidak hanya berpatokan pada bagaimana memaksimalkan nilai kuantitas laba tersebut, akan tetapi juga menyelaraskannya dengan nilai kualitas yang diharapkan secara fitrah kemanusiaan dan Islam.

Dalam konsep *mua'malah*, tidak semua kebutuhan yang dipandang memiliki *mashlahat* dapat diproduksi, dikonsumsi atau diperjualbelikan. *Mashlahat* dalam Islam terbagi kepada tiga, yaitu;

1. *Al Mashālihu al mu'tabarah*; yaitu segala sesuatu yang telah dijadikan perhatian oleh syari'ah dan dalam penetapannya mengandung mashlahat atau manfaat bagi manusia. Seperti disyari'atkannya jihad, diharamkannya membunuh, minuman keras, zina, dan mencuri. Semua itu ditujukan untuk penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta yang termasuk kepada tujuan utama dari syariah.
2. *Al Mashālihu al mulghāt*; yaitu segala sesuatu yang didalamnya dianggap memiliki mashlahat namun tidak nyata atau kecil kemungkinannya. Seperti adanya anggapan persamaan dalam masalah pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan, maka anggapan tersebut tidak dijadikan sandaran oleh syari'ah walau dianggap memiliki *mashlahat*. Juga adanya *mashlahat* pertambahan keuntungan atau laba dalam bisnis ribawi, semua itu ditolak oleh syari'ah karena sisi kerusakan dan kemudharatan yang lebih besar di dalamnya.

3. *Al Mashālihu al Mursalāh*; yaitu maslahat yang secara khusus tidak dijabarkan oleh nash atau tidak ada perintah maupun larangan. Dengan tidak adanya qorinah tersebut, maka maslahat bisa menjadi acuan dalam menentukan suatu hukum. Seperti membangun masjid, mencetak al-Qur'an, kitab-kitab dakwah, dan lain-lain.³³

Fisher dan Bedford menyatakan bahwa pada dasarnya ada tiga konsep laba yang dibicarakan dan digunakan dalam ekonomi. Konsep laba tersebut adalah:

1. *Psychic income*, yang menunjukkan konsumsi barang/jasa yang dapat memenuhi kepuasan dan keinginan individu.
2. *Real income*, yang menunjukkan kenaikan dalam kemakmuran ekonomi yang ditunjukkan oleh kenaikan *cost of living*.
3. *Money income*, yang menunjukkan kenaikan nilai moneter sumber-sumber ekonomi yang digunakan untuk konsumsi sesuai dengan biaya hidup (*cost of living*).

Ketiga konsep tersebut semuanya penting, meskipun pengukuran terhadap *psychic income* sulit untuk dilakukan. Hal ini disebabkan *psychic income* adalah konsep psikologis yang tidak dapat diukur secara langsung, namun dapat ditaksir dengan menggunakan *real income*. Keinginan manusia tersebut hanya dapat dipenuhi pada berbagai tingkatan, sebagaimana seseorang memperoleh *real income*. Dipihak lain, *money income* meskipun mudah diukur, tetapi tidak mempertimbangkan perubahan nilai suatu unit

³³ <http://kaguralagoe.blogspot.com/2014/10/laba-dan-riba-dalam-ekonomi-Islam.html> diakses tanggal 29 Maret 2015.

moneter. Atas dasar alasan ini, para ekonomi memusatkan perhatiannya pada penentuan *real income*. Fisher dan Bedford dalam juga berpendapat bahwa *real income* adalah konsep *income* yang praktis bagi akuntan.³⁴

Dari sini kita bisa menarik aturan umumnya, yakni siapa saja tidak diperkenankan menerima pendapatan tanpa seseorang tersebut mencurahkan kerja. Jadi, menurut teori Islam, kerja adalah justifikasi utama bagi perolehan pendapatan.

³⁴ Chariri dan Ghazali. *Peranan Fungsi Procurement SDM dalam Meningkatkan Laba*. di akses pada tanggal 15 Februari 2015.